



**FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK TERJADINYA PERNIKAHAN USIA ANAK
DI DUSUN EKAS DESA EKAS BUANA KECAMATAN JEROWARU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Desmi Agustira Indriani ¹, Yuliatin ², Bagdawansyah Alqadri ³, Abdul Atsar ⁴

Universitas Mataram^{1,2,3,4}

e-mail: desmyyyyyy@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab dan dampak pernikahan usia anak di Dusun Ekas, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pernikahan usia anak di Dusun Ekas, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi emosi/perasaan dan rendahnya tingkat pendidikan, sedangkan faktor eksternal meliputi kurangnya pengawasan/bimbingan orang tua dan pengaruh lingkungan sekitar. Dampak pernikahan usia anak di Dusun Ekas, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, mencakup dampak positif dan negatif. Dampak positif meliputi menghindari zina, mendewasakan diri, dan belajar bertanggung jawab, sedangkan dampak negatif meliputi dampak terhadap ekonomi dan kesehatan.

Kata Kunci : *Pernikahan, Usia Anak, Faktor Penyebab*

ABSTRACT

This study aims to identify the causal factors and impacts of child marriage in Ekas Hamlet, Ekas Buana Village, Jerowaru District, East Lombok Regency. The method used is a qualitative approach with a case study research type. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the causal factors of child marriage in Ekas Hamlet, Ekas Buana Village, Jerowaru District, consist of internal and external factors. Internal factors include emotions/feelings and low levels of education, while external factors include lack of parental supervision/guidance and the influence of the surrounding environment. The impacts of child marriage in Ekas Hamlet, Ekas Buana Village, Jerowaru District, East Lombok Regency, include positive and negative impacts. Positive impacts include avoiding adultery, maturing oneself, and learning to be responsible, while negative impacts include impacts on the economy and health.

Keywords: *Marriage, Child Age, Causal Factors*

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan untuk berpasangan dan membentuk keluarga melalui pernikahan. Usia ideal untuk menikah bagi perempuan adalah antara 21-25 tahun, dan 25-28 tahun untuk laki-laki. Rentang usia ini dianggap ideal karena organ reproduksi perempuan telah matang untuk kehamilan dan persalinan, dan laki-laki diharapkan telah siap secara finansial dan emosional untuk menjadi kepala keluarga (Fatmawati et al., 2019). Namun, sebagai makhluk sosial, manusia seringkali kesulitan mengendalikan hasrat seksual, yang dapat berujung pada pernikahan usia dini. Fenomena pernikahan dini ini telah menjadi masalah global, termasuk di Indonesia (Janiwarty et al., 2013).

Indonesia menempati peringkat kedua di ASEAN setelah Kamboja dalam hal angka pernikahan usia anak, dengan sekitar 23 juta anak atau 27,6% menikah pada tahun 2018 (UNICEF et al., 2020). Pernikahan dini lebih banyak terjadi di pedesaan (17%) dibandingkan



di perkotaan (7,15%) (UNICEF et al., 2020). Di Kabupaten Gresik, tercatat 317 permohonan dispensasi nikah sepanjang tahun 2020, yang 95% di antaranya disebabkan oleh faktor lingkungan dan kehamilan di luar nikah. Permohonan dispensasi nikah meningkat menjadi 160 pengajuan antara Januari hingga Juni 2021. Di Kecamatan Benjeng sendiri, terdapat 466 pernikahan pada tahun 2020 (BPS, 2020). Pernikahan dini merupakan masalah serius yang menimbulkan berbagai risiko, termasuk risiko sosial ekonomi, psikologis, dan terutama kesehatan reproduksi (Sari et al., 2020). Perempuan yang menikah dan hamil di bawah usia 19 tahun berisiko tinggi mengalami kematian, kelahiran prematur, keguguran, dan pendarahan saat persalinan (Yanti et al., 2019).

Dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan dalam pasal 7 ayat (1) di sebutkan bahwa perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Dari pemaparan ketentuan diatas, dipahami bahwa pernikahan merupakan hal istimewa, yang mempunyai tujuan yang sangat mulia dan yang menjadi inti dari pernikahan yaitu bisa terbentuknya rumah tangga dan keluarga yang bahagia dan kekal. Kasus pernikahan usia anak di Kabupaten Lombok Timur masih tinggi bahkan Kabupaten Lombok Timur menduduki posisi kedua tertinggi setelah Kabupaten Lombok Tengah di antara 10 Kabupaten di NTB. Di Kecamatan Jerowaru sendiri, angka pernikahan usia anak pada dua tahun terakhir ini dijumpai sebanyak 50 kasus pernikahan usia anak.

Pernikahan usia anak semakin bertambah karena beberapa faktor yang sangat berpengaruh yaitu faktor dari diri sendiri, orang tua, lingkungan masyarakat serta peran dari pemerintah daerah khususnya pemerintah Desa. Upaya pencegahan pernikahan usia anak dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan perkawinan usia anak yang ada di lingkungan sekitar mereka. Peran antara pemerintah Desa dengan masyarakat merupakan jurus tempuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak, sehingga kedepannya diharapkan tidak ada lagi anak yang menjadi korban akibat perkawinan tersebut dan anak-anak indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Dusun Ekas Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Subjek dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang melakukan pernikahan usia anak, dan informan penelitian meliputi : Bidan Desa Ekas Buana, Kepala Dusun Ekas Desa Ekas Buana dan kedua Orangtua anak yang berhubungan dengan pernikahan usia anak di Dusun Ekas Desa Ekas Buana. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. awancara yang digunakan untuk mengumpulkan data sehingga informan dapat memberikan informasi secara langsung sebanyak mungkin melalui tanya jawab sekaligus mengamati dan mendokumentasikan tindakan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dokumen ini berupa foto atau dokumen lain yang telah berlalu. Dokumen ini digunakan sebagai pendukung dalam penelitian kualitatif, membuktikan keaslian dan validitas data yang dikumpulkan dan untuk teknik keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi teknik, triangulasi waktu, triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Usia Anak di Dusun Ekas Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.



Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab pernikahan usia anak di Dusun Ekas Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur yakni terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

a. Emosional/ Perasaan

Emosional/ perasaan merupakan salah satu faktor penyebab pernikahan usia anak di Dusun Ekas Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Hal tersebut terjadi dikarenakan oleh keinginan dari dalam diri sendiri pelaku pernikahan usia anak dan mereka memutuskan untuk menikah muda dengan beranggapan bahwa mereka sudah merasa dewasa, sudah siap fisik maupun mental untuk membentuk sebuah rumah tangga. Selain itu, adanya perasaan saling cinta antara keduanya serta sudah merasa cocok antara satu sama lain sehingga pelaku pernikahan usia anak memutuskan untuk menikah muda tanpa memandang umur serta dampak-dampak dari pernikahan yang mereka lakukan.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Naibaho (2014) bahwa dalam sebuah kondisi yang sudah memiliki pasangan dan pasangan tersebut mempunyai keinginan yang sama yaitu memutuskan untuk menikah usia muda tanpa memikirkan untuk masalah hidup mereka untuk kedepannya, jikalau menikah pada usia yang masih muda hanya karna berlandasan sudah saling mencintai, meskipun melakukan pernikahan tersebut pada usia yang masih muda.

Rendahnya tingkat Pendidikan orang tua dan anak menyebabkan anak menikah pada usia. Rendahnya Pendidikan menjadi penyebab utama mereka memutuskan untuk menikah pada usia anak dan rata-rata pelaku pernikahan usia anak terjadi pada anak yang masih di bangku SMP. Hal tersebut dapat mengakibatkan faktor Pendidikan juga dapat menjadi penentu usia pernikahan (Haslan et al., 2021).

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Sampoerno dan Azwar (dalam Qibtiyah, 2015) bahwa tingkat pendidikan anak menjadi faktor menja utama dalam menentukan usia pernikahan. Anak yang memutuskan untuk menikah pada usia anak di Dusun Ekas Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowar yaitu rata-rata anak yang tidak begitu peduli dengan Pendidikan mereka dan anak yang berasal dari keluarga yang memiliki tingkat Pendidikan yang rendah.

Jadi peneliti dapat simpulkan bahwa, penyebab utama terjadinya pernikahan usia anak di Dusun Ekas Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur yakni, tidak lain karena faktor Internal yakni emosional/ perasaan dan rendahnya tingkat pendidikan. Pelaku pernikahan usia anak tersebut memutuskan untuk menikah pada usia anak memang karena kemauan dari dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun dan hanya dengan berlandaskan rasa cinta yang besar antara satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan.

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan usia anak di Dusun Ekas. Rendahnya tingkat Pendidikan dan pengetahuan terjadi karena anak yang sebagai pelaku pernikahan usia anak di Dusun ekas ini Pendidikan terakhirnya berdominan sampai lulusan SMP. Mereka tidak mempermasalahkan pernikahan usia anak dan mereka hanya beranggapan bahwa pernikahan usia anak itu bukanlah hal yang buruk yang harus dilarang dan di jauhi.

2. Faktor Eksternal

a. Kurangnya Pengawasan/ Bimbingan Orang tua

Pernikahan usia anak di Dusun Ekas, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, salah satunya didorong oleh faktor internal, terutama yang berkaitan dengan aspek emosional dan perasaan remaja. Pada usia remaja, dorongan emosi dan ketertarikan terhadap lawan jenis seringkali sangat kuat, sementara pertimbangan rasional mengenai konsekuensi jangka panjang pernikahan belum sepenuhnya matang (Hidayati et al., 2021). Hal ini dapat menyebabkan remaja mengambil keputusan untuk menikah tanpa



pemikiran yang mendalam, terutama jika ada tekanan dari lingkungan sekitar atau dorongan untuk segera melegalkan hubungan romantis.

Selain faktor internal, kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua juga memainkan peran signifikan dalam terjadinya pernikahan usia anak di Dusun Ekas. Ketika orang tua kurang memberikan perhatian, arahan, dan pendidikan mengenai seksualitas serta risiko pernikahan dini, anak-anak menjadi lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan dan teman sebaya (Putri et al., 2022). Kombinasi antara dorongan emosional yang kuat pada masa remaja dan kurangnya pengawasan orang tua menciptakan kondisi yang kondusif bagi terjadinya pernikahan usia anak.

Kurangnya pengawasan membuat anak lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan yang dapat mendorong pernikahan di usia anak hal tersebut terjadi karena orang tua pisah yang menyebabkan *Broken Home*. Sementara itu, minimnya komunikasi antara orang tua dan anak menyebabkan kurangnya pemahaman anak tentang dampak negatif pernikahan dini, seperti keterbatasan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan peran orang tua dalam memberikan bimbingan, edukasi, serta komunikasi yang lebih terbuka agar anak dapat mengambil keputusan yang lebih baik bagi masa depannya.

Kurangnya pengawasan orang tua merupakan faktor krusial yang meningkatkan kerentanan anak terhadap pengaruh lingkungan yang negatif, yang pada akhirnya dapat mendorong terjadinya pernikahan usia anak. Kondisi keluarga yang tidak harmonis, seperti perceraian yang berujung pada *broken home*, sering kali menyebabkan anak kurang mendapatkan perhatian dan bimbingan yang memadai (Arifin & Sulistyorini, 2016). Dalam situasi ini, anak cenderung mencari pelarian atau kompensasi emosional di luar lingkungan keluarga, yang bisa saja mengarah pada pergaulan bebas dan keputusan untuk menikah di usia muda.

Selain kurangnya pengawasan, minimnya komunikasi antara orang tua dan anak juga berkontribusi pada tingginya angka pernikahan dini. Kurangnya dialog terbuka mengenai seksualitas, risiko pernikahan dini, dan pentingnya pendidikan menyebabkan anak tidak memiliki pemahaman yang komprehensif tentang konsekuensi negatif dari pernikahan di usia muda (Lestari & Wahyuni, 2018). Dampak negatif ini meliputi keterbatasan akses pendidikan, masalah ekonomi, serta risiko kesehatan, terutama bagi perempuan yang belum siap secara fisik dan mental untuk kehamilan dan persalinan. Oleh karena itu, peningkatan peran orang tua dalam memberikan bimbingan, edukasi, dan komunikasi yang terbuka sangat penting untuk membantu anak membuat keputusan yang lebih matang dan bertanggung jawab terkait masa depan mereka.

b. Pengaruh Lingkungan Sekitar

Selain kurangnya pengawasan/bimbingan orang tua, pengaruh lingkungan sekitar, khususnya teman sebaya, merupakan faktor penyebab terjadinya pernikahan usia anak di Dusun Ekas, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Ketika banyak anak di lingkungan tersebut yang sudah menikah pada usia muda, hal ini menciptakan norma sosial yang keliru dan memberikan tekanan pada anak-anak lain untuk mengikuti jejak yang sama. Penelitian oleh Susanti dan Hasnawati (2015) menunjukkan bahwa konformitas terhadap teman sebaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku remaja, termasuk keputusan untuk menikah muda.

Seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan memiliki peran yang penting dalam perkembangan individu dan secara teori hal ini pada umumnya menunjukkan kebenarannya. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Panbriani (2022) bahwa dalam lingkungan sosial atau masyarakat terjadi adanya interaksi antara individu satu dengan individu yang lain. Sehingga keadaan masyarakat pun akan memberikan pengaruh tertentu terhadap perkembangan individu dan bagaimanapun juga hubungan antara individu dengan lingkungan memiliki



hubungan timbal balik, dimana lingkungan dapat mempengaruhi individu, dan sebaliknya individu juga dapat mempengaruhi lingkungannya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial anak di Dusun Ekas, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, memiliki peran besar dalam mendorong terjadinya pernikahan usia anak. Tekanan sosial dari lingkungan, ditambah dengan kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua, semakin memperkuat kecenderungan anak untuk memutuskan menikah muda. Hal ini diperkuat oleh temuan penelitian Rahayu et al. (2019) yang menunjukkan bahwa kombinasi antara faktor lingkungan dan kurangnya dukungan keluarga meningkatkan risiko pernikahan dini.

Temuan ini sesuai dengan hasil observasi peneliti di Dusun Ekas, di mana anak-anak yang awalnya tidak memiliki keinginan untuk menikah, akhirnya mengikuti jejak teman-teman sebayanya yang telah menikah muda. Fenomena ini mengkonfirmasi bahwa pengaruh lingkungan, terutama tekanan teman sebaya, dapat sangat kuat dalam membentuk perilaku dan keputusan anak, bahkan tanpa pertimbangan yang matang mengenai konsekuensi jangka panjang. Studi oleh Fitriani (2017) juga menguatkan bahwa remaja yang sering berinteraksi dengan teman sebaya yang menikah muda memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk melakukan hal yang sama.

B. Dampak Terjadinya Pernikahan Usia Anak di Dusun Ekas Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.

1. Dampak Positif

a. Menghindari Zina

Pernikahan usia anak yang terjadi di Dusun ekas Desa ekas buana Kecamatan jerowaru Kabupaten Lombok Timur juga mempunyai dampak positif bagi pelaku pernikahan usia anak. hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan subjek dan informan penelitian yang menyatakan bahwa dampak positif dari pernikahan usia anak yang dilakukan oleh masyarakat Dusun ekas yakni salah satunya untuk menghindari zina. Tidak dapat disangkal bahwa berpacaran bisa menjadi jalan menuju prilaku yang melanggar nilai-nilai agama, termasuk berbuat zina. Menurut teori dari Soemiyati (2007) pernikahan usia anak sering kali dianggap sebagai jalan keluar untuk terhindar dari perilaku seks bebas, dengan melakukan pernikahan usia anak akan dianggap dapat terhindar dari seks bebas dikarenakan terpenuhinya hasrat seksual.

Menikah pada usia anak bukanlah solusi yang tepat untuk hanya sekedar menghindari perzinahan. perlu diketahui bahwa menikah merupakan hal yang sacral, yang hanya bisa dilakukan sekali seumur hidup. Bersama pasangan yang dicintai. tidak bisa dipungkiri sebagai manusia yang normal, manusia seringkali sulit mengendalikan hawa nafsu, yang bisa menjerumuskannya pada perbuatan yang buruk seperti zina, dan hal itu pula yang menyebabkan anak tersebut memutuskan untuk menikah pada usia anak.

b. Mendewasakan Diri

Selain menghindari perbuatan zina, pernikahan usia anak yang dilakukan di Dusun Ekas, Desa Ekas Buana, dilaporkan memiliki dampak positif bagi pelaku, yaitu percepatan proses pendewasaan diri. Hasil wawancara peneliti dengan subjek dan informan penelitian menunjukkan bahwa setelah menikah, mereka merasakan adanya perubahan signifikan, terutama dalam hal kematangan berpikir dan bertindak. Pengalaman mengelola rumah tangga dan menghadapi berbagai tantangan dalam pernikahan, meskipun di usia muda, tampaknya memaksa mereka untuk mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab lebih cepat. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Sari et al. (2016) yang menunjukkan bahwa beberapa remaja yang menikah muda merasa lebih dewasa dan bertanggung jawab setelah menikah, meskipun mereka juga mengakui adanya berbagai kesulitan.

Perubahan pola pikir menjadi lebih dewasa setelah menikah, seperti yang dialami oleh anak-anak di Dusun Ekas, merupakan respons adaptif terhadap perubahan peran dan tanggung jawab yang signifikan. Anak-anak yang sebelumnya mungkin memiliki pemikiran yang lebih egosentrisk dan berorientasi pada kesenangan pribadi, setelah menikah dituntut untuk lebih mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan pasangan serta keluarga Hurlock (dalam Lestari, 2012). Pergeseran ini, meskipun dapat dianggap sebagai bentuk pendewasaan, juga membawa risiko, karena anak-anak tersebut mungkin belum memiliki kematangan emosional dan kognitif yang memadai untuk menghadapi kompleksitas pernikahan.

c. Belajar Bertanggung Jawab

Pernikahan usia anak yang terjadi di Dusun Ekas, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dilaporkan memiliki dampak positif dalam mengajarkan rasa tanggung jawab kepada mereka yang menjalannya. Dengan memasuki kehidupan pernikahan, anak-anak tersebut dihadapkan pada realitas baru yang menuntut mereka untuk mengambil peran dan tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Penelitian oleh Utami dan Handayani (2019) menunjukkan bahwa beberapa remaja yang menikah muda merasa bahwa pernikahan, meskipun sulit, telah memaksa mereka untuk belajar bertanggung jawab, tidak hanya terhadap diri sendiri tetapi juga terhadap pasangan dan keluarga.

Sebelum menikah, banyak anak cenderung mengabaikan atau kurang memedulikan tanggung jawab pribadi karena masih bergantung pada orang tua. Namun, setelah menikah, mereka memasuki fase kehidupan yang mengharuskan mereka untuk mandiri dan mengurus segala sesuatunya sendiri, tanpa lagi bergantung sepenuhnya pada orang tua. Pergeseran ini, meskipun dapat menjadi sumber tekanan, juga dapat memicu pertumbuhan rasa tanggung jawab. Temuan ini sejalan dengan penelitian Adhi & Budiman (2015) yang menyatakan bahwa pernikahan, terlepas dari usianya, dapat mendorong individu untuk mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab, terutama dalam mengelola keuangan, pekerjaan rumah tangga, dan pengasuhan anak (jika ada). Namun, perlu dicatat bahwa "pembelajaran" tanggung jawab ini terjadi dalam konteks yang berisiko tinggi, mengingat potensi dampak negatif pernikahan dini.

2. Dampak Negatif

a. Dampak Ekonomi

Pada umumnya, pernikahan yang dilakukan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi pelakunya, terutama dalam aspek ekonomi. Hasil wawancara peneliti dengan subjek dan informan di Dusun Ekas, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, mengindikasikan bahwa pernikahan usia anak di wilayah tersebut berdampak signifikan terhadap kondisi ekonomi keluarga. Keluarga muda ini cenderung belum memiliki kematangan finansial dan keterampilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian Susilawati et al. (2014) yang menunjukkan bahwa pasangan yang menikah muda seringkali menghadapi kesulitan ekonomi karena kurangnya pekerjaan tetap dan penghasilan yang stabil.

Pernikahan usia anak yang terjadi di Dusun Ekas, tanpa disadari, dapat menjadi pemicu siklus kemiskinan dalam keluarga. Anak-anak yang menikah muda umumnya belum memiliki pekerjaan yang mapan atau keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan layak. Terputusnya pendidikan akibat pernikahan dini semakin membatasi akses mereka terhadap lapangan pekerjaan yang lebih baik, yang pada akhirnya menyebabkan kesulitan ekonomi yang berkepanjangan (Wulandari & Khasanah, 2018). Kondisi ini tidak hanya membebani pasangan muda tersebut, tetapi juga orang tua mereka, yang seringkali harus menanggung beban ekonomi tambahan untuk membantu menghidupi keluarga baru tersebut.

Kesimpulannya, pelaku pernikahan usia anak di Dusun Ekas rata-rata mengalami kesulitan ekonomi yang signifikan setelah menikah, terutama dalam memenuhi kebutuhan

sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh ketidakmapamanan finansial, yang berakar pada kurangnya keterampilan kerja dan pendidikan yang terputus akibat pernikahan dini. Pasangan muda ini belum siap secara fisik dan mental untuk menghadapi tuntutan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus, yang mengakibatkan pendapatan mereka terbatas. Temuan ini didukung oleh penelitian dari Lestari dan Fitriani (2020) yang menegaskan bahwa pernikahan dini seringkali memperburuk kondisi ekonomi keluarga, karena pasangan muda tersebut belum memiliki kesiapan untuk mandiri secara finansial.

b. Dampak Kesehatan

Pernikahan usia anak di Dusun Ekas, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, tidak hanya menimbulkan masalah ekonomi, tetapi juga berdampak serius terhadap kesehatan, khususnya bagi perempuan. Wawancara peneliti dengan pelaku pernikahan usia anak di wilayah tersebut mengungkapkan bahwa kehamilan dan persalinan di usia muda seringkali disertai dengan berbagai komplikasi kesehatan. Ibu muda ini rentan mengalami masalah seperti anemia, preeklamsia, dan infeksi, yang tidak hanya membahayakan diri mereka sendiri tetapi juga janin yang dikandung (Rahayu & Putri, 2014). Kondisi ini diperparah oleh ketidaksiapan fisik dan mental mereka dalam menghadapi kehamilan dan persalinan.

Selain berdampak pada ibu, pernikahan usia anak juga membawa konsekuensi serius bagi kesehatan bayi yang dilahirkan. Bayi dari ibu yang menikah di usia anak memiliki risiko lebih tinggi untuk lahir prematur, memiliki berat badan lahir rendah (BBLR), dan mengalami stunting (gagal tumbuh) (Kurniawati et al., 2018). Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakmatangan organ reproduksi ibu, kurangnya nutrisi selama kehamilan, dan kurangnya pengetahuan tentang perawatan bayi. Bayi-bayi ini juga lebih rentan terhadap penyakit infeksi dan masalah kesehatan lainnya, yang dapat menghambat perkembangan fisik dan kognitif mereka.

Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa pernikahan usia anak sangat berdampak terhadap kesehatan terutama bagi kesehatan ibu dan anak. dimana anak tersebut belum siap mental untuk hamil, namun karena keadaannya yang sudah menikah muda, anak tersebut akan terpaksa menerima kehamilan yang penuh dengan resiko.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan usia anak di Dusun Ekas, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kemauan sendiri anak untuk menikah di usia muda dan rendahnya tingkat pendidikan, sedangkan faktor eksternal meliputi kurangnya pengawasan/bimbingan orang tua serta pengaruh lingkungan yang permisif terhadap pernikahan dini. Pernikahan usia anak di wilayah ini menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah menghindari zina, mendorong pendewasaan diri, dan belajar bertanggung jawab. Namun, dampak negatifnya lebih dominan, terutama dalam aspek ekonomi, di mana pasangan muda kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena belum mapan secara finansial, serta dalam aspek kesehatan, di mana ibu muda dan bayi mereka berisiko mengalami masalah kesehatan seperti gangguan kehamilan, kelahiran prematur, dan stunting.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, K. T., & Budiman, M. (2015). Peran pernikahan dalam pembentukan kemandirian dan tanggung jawab pada remaja. *Jurnal Psikologi Perkembangan*, 8(1), 45-58.
- Arifin, B. S., & Sulistyorini, A. (2016). Pengaruh *broken home* terhadap perilaku kenakalan remaja. *Jurnal Psikologi*, 12(1), 15–23.



- Fatmawati, et al. (2019). Program Informasi Konseling Remaja di Sekolah dalam Mengatasi Masalah Pernikahan Dini. *Higea Journal Of Public Health Research And Development*, 3(1), 132–143. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/higea/v3i1/28704>
- Fitriani, A. (2017). Pengaruh teman sebaya terhadap keputusan menikah muda pada remaja di Kabupaten X. *Jurnal Kependudukan*, 12(2), 87-98.
- Hidayati, N., et al. (2021). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian pernikahan dini pada remaja putri di wilayah kerja Puskesmas Wonomulyo. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(1), 54–61.
- Janiwarty, et al. (2013). *Pendidikan psikologi untuk bidan* (D. Hardjono, Ed.; 1st ed.). Rapha Publishing.
- Kurniawati, D., et al. (2018). Hubungan pernikahan usia dini dengan kejadian stunting pada balita. *Jurnal Kesehatan*, 9(2), 123–130.
- Lestari, P., & Fitriani, R. (2020). Dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga. *Jurnal Ekonomi Keluarga*, 5(2), 78–92.
- Lestari, P., & Wahyuni, S. (2018). Komunikasi orang tua dan anak dalam pencegahan pernikahan dini. *Jurnal Komunikasi*, 10(2), 87–99.
- Lestari, S. (2012). *Psikologi keluarga: Penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga*. Kencana.
- Naibaho, H. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Dusun Ix Seroja Pasar Vii Tambung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). *Welfare StatE*, 2(4), 222063.
- Panbriani, S. P. (2022). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Konsep Diri Remaja. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7549 - 7557.
- Putri, R. M., et al. (2022). Peran orang tua dalam pencegahan pernikahan usia dini pada remaja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 123–135.
- Qibtiyah, M. (2015). Faktor yang mempengaruhi perkawinan muda perempuan. *Biometrika dan Kependudukan*, 3(1).
- Rahayu, A., & Putri, R. (2014). Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi perempuan. *Jurnal Keperawatan*, 5(1), 45–52.
- Rahayu, A., et al. (2019). Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini di daerah pedesaan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(1), 25–34.
- Sari, L. Y., et al. (2020). Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu). 10(1), 53–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.52643/jbik.v10i1.735>
- Sari, R. P., et al. (2016). Persepsi remaja tentang pernikahan dini dan dampaknya terhadap kehidupan mereka. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 7(2), 89–97.
- Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Liberty.
- Susanti, N., & Hasnawati, N. (2015). Pengaruh konformitas teman sebaya terhadap perilaku menikah muda pada remaja putri. *Jurnal Psikologi*, 11(1), 12–20.
- Susilawati, N., et al. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampak pernikahan usia muda terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 9(1), 35–48.
- UNICEF, BPS, & PUSKAPA. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*.
- Utami, D. P., & Handayani, S. (2019). Pengalaman hidup remaja yang menikah muda: Studi fenomenologi. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 7(2), 101-108.
- Wulandari, R. D., & Khasanah, N. (2018). Pernikahan dini dan implikasinya terhadap pendidikan dan kemiskinan. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 19(2), 145–158.

